



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 27/PDT.G/2017/PN.SOE tanggal 22 Maret 2018;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);